



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

DAN

PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B-6449/UN. 04/F.I/HIM. 00/07/2023

NOMOR : W4-A1/2949/HIM.00/07/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal tiga puluh satu bulan **Juli** tahun dua ribu dua puluh tiga (**31 Juli 2023**), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Dr. ZULKIFLI, M. Ag.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beralamat di Jl. HR. Subrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru Panam Pekanbaru No. Telp. (0761) 561645, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Drs. LAZUARMAN, M.Ag.

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja Jl. Parit Indah, Tengkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerjasama dalam rangka mengoptimalkan prinsip memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

AT

Pasal 1
Landasan Kesepakatan

Kesepakatan ini dilandasi dengan maksud untuk saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK.**

Pasal 2
Defenisi Operasional

1. Pembimbing Lapangan adalah pembimbing mahasiswa selama magang di tempat **PIHAK KEDUA**
2. Pengarah Lapangan adalah aparatur yang mengarahkan mahasiswa selama magang di tempat **PIHAK KEDUA**
3. Dosen Pembimbing adalah dosen yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk bertanggung jawab mendampingi mahasiswa peserta magang di **PIHAK KEDUA**
4. Mahasiswa adalah peserta magang yang melaksanakan program Penelitian, Pengabdian dan Pelaksanaan Kerja Lapangan/magang

Pasal 3
Maksud dan Tujuan Kesepakatan

Kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA DENGAN PIHAK KEDUA** ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan institusional Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru..
2. Mengembangkan akses pertukaran informasi ilmiah dan teknologi serta informasi lain, baik yang berhubungan dengan kerjasama ini maupun untuk kemajuan bersama yang lebih luas.
3. Mengembangkan program *sharing resources* (sumber daya) baik tenaga pendidikan atau penyuluhan maupun fasilitas dalam rangka pelayanan untuk kemajuan bersama.
4. Memungkinkan tenaga akademik dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pengadilan Agama Pekanbaru bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama, serta Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum di Pengadilan Agama Pekanbaru..

Pasal 4
Ruang Lingkup Kesepakatan

1. Kesepakatan bersama ini merupakan persetujuan induk yang memuat dasar- dasar kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kegiatan mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta program kerja di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam batas-batas kemampuannya akan saling berusaha membantu, pembinaan, mendukung dan pengembangan program pendidikan dalam bidang teknologi, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan yang oleh masing-masing pihak tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok kelembagaan.

Pasal 5
Penunjukan Pembimbing Lapangan dan Pengarah Lapangan

1. Untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa apabila dianggap perlu maka PIHAK KEDUA dapat menunjuk Pembimbing Lapangan dari Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan permintaan/permohonan PIHAK PERTAMA;
2. Apabila tidak ada Pembimbing Lapangan maka PIHAK KEDUA menunjuk Pengarah Lapangan dari Pengadilan Agama Pekanbaru untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa

Pasal 6
Pembiayaan

1. Segala biaya yang ditimbulkan selama Pelaksanaan Kerja Lapangan (PKL), penelitian dan pengabdian mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di Pengadilan Agama Pekanbaru atas persetujuan bersama dibebankan kepada PIHAK PERTAMA;
2. Kegiatan selain tersebut pada point (1) pada pasal 6 ini yang menimbulkan biaya akan diatur tersendiri secara khusus oleh kedua belah pihak.



Pasal 7
Jangka Waktu

1. Kesepakatan ini berlaku secara efektif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka berakhirnya kesepakatan dengan persetujuan kedua belah pihak dan dengan tidak merugikan kepentingan masing-masing pihak.

Pasal 9
Penyelesaian Masalah

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
Pengesahan


Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 11
Penutup

1. Setiap perubahan atau revisi terhadap Kesepakatan ini harus didasarkan pada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang mana perubahan tersebut dituangkan kedalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Kesepakatan ini dibuat asli rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Para Pihak Yang Membuat Kesepakatan,

PIHAK KEDUA



Drs. LAZUARMAN, M.Ag

PIHAK PERTAMA



DR. SULKIFLI, M.Ag